

Menutup Aurat Diluar Shalat

Tidak hanya ketika melaksanakan shalat, para mukallaf juga diwajibkan untuk menutup auratnya di luar shalat, agar tidak terlihat oleh dirinya sendiri ataupun orang lain yang tidak dihalalkan untuk melihat aurat dirinya, kecuali karena terpaksa, misalnya sedang melakukan pengobatan atau semacamnya. jika demikian, maka ia boleh menyingkapkan pakaiannya hingga auratnya dapat terlihat oleh orang lain, namun dengan syarat hanya dibuka seperlunya saja. Dan, dibolehkan pula baginya untuk membuka auratnya ketika hendak mandi, buang air, atau hal-hal lain semacam itu, selama ia berada dalam ruang tertutup atau dalam keadaan sendirian hingga auratnya tidak dilihat oleh orang lain.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seorang mukallaf dalam keadaan seorang diri maka dimakruhkan baginya untuk menyingkap auratnya jika tidak perlu sama sekali. Namun sebagai informasi, aurat menurut madzhab Maliki di sini adalah anggota tubuh yang berada di sekitar alat vital, termasuk bulu kemaluan, qubul dan dubur. Karena itu, tidak dimakruhkan bagi mukallaf untuk menyingkap pahanya jika hanya bersama mahramnya, laki-laki atau perempuan atau menyingkap bagian perut jika hanya bersama mahram perempuan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Dimakruhkan bagi mukallaf untuk melihat auratnya sendiri kecuali jika diperlukan.

Adapun batas aurat untuk perempuan yang merdeka di luar shalat adalah antara pusar dengan lutut dengan syarat ketika ia dalam keadaan sendirian, atau hanya bersama mahramnya, atau hanya bersama para perempuan muslimah. Ia dihalalkan untuk menyingkap anggota tubuhnya yang lain selain aurat yang dibatasi itu meskipun dengan keberadaan orang-orang tersebut (yakni mahram dan perempuan muslimah), atau dalam keadaan seorang diri.

Menurut madzhab Maliki: Aurat perempuan muslim jika bersama dengan mahram laki-laki adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan atraf, yakni kepala, leher, tangan dan kaki.

Menurut madzhab Hambali: Aurat perempuan muslim jika bersama dengan mahram laki-laki adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, leher, kepala, tangan betis, dan kaki. Sedangkan jika ada orang lain selain orang-orang tersebut misalnya laki-laki bukan mahrim atau perempuan non muslim, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua bagian tubuh tersebut tidak termasuk aurat perempuan dan boleh dilihat oleh orang lain selama diyakini tidak akan terjadi fitnah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Wajah dan telapak tangan termasuk dalam aurat perempuan dalam keberadaan laki-laki bukan mahram. Sedangkan dalam keberadaan perempuan kafir maka wajah dan telapak tangan bukan termasuk auratnya. Kedua anggota tubuh itu juga boleh terbuka saat seorang perempuan muslim sedang berada dalam rumahnya sendiri, termasuk juga leher dan tangan. Hukum yang berlaku jika dalam keberadaan perempuan kafir juga berlaku dalam keberadaan perempuan yang rusak akhlaknya.

Adapun batas aurat untuk kaum pria di luar shalat adalah antara pusar dengan lutut. Karena itu, anggota tubuh lainnya selain aurat yang dibatasi itu halal sama sekali untuk disingkap dan dilihat orang lain selama diyakini tidak akan terjadi fitnah.

Menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i: Batas aurat kaum pria di luar shalat tergantung siapa yang melihatnya. Apabila yang melihatnya kaum pria atau perempuan mahramnya, maka batas auratnya seperti itu, yakni antara pusar dengan lutut. Sedangkan jika yang melihatnya adalah perempuan bukan mahram, maka batas auratnya adalah seluruh tubuhnya. Hanya saja madzhab Maliki memberikan pengecualian untuk bagian wajah dan atraf, yakni kepala, tangan dan kaki. Karena itu, bagian bagian tubuh yang dikecualikan itu boleh disingkap meskipun dalam keberadaan perempuan bukan mahram, selama dapat diyakini tidak akan menimbulkan hasrat atau fitnah lainnya. Berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i yang mengharamkan semua anggota tubuh tersebut untuk dilihat oleh perempuan bukan mahram.

Larangan melihat aurat laki-laki atau perempuan berlaku untuk aurat yang masih menyatu dengan tubuh ataupun sudah tidak menyatu lagi. Jika misalnya seorang perempuan memotong rambutnya, atau terpenggal tangannya, atau seorang pria memotong bulu kemaluannya, maka semua itu tetap diharamkan untuk dilihat meskipun sudah terpisah dari tubuh.

Menurut madzhab Hambali: Aurat yang sudah terpisah dari tubuh tidak diharamkan untuk dilihat, karena pengharamannya sudah gugur dengan adanya pemisahan tersebut.

Menurut madzhab Maliki: Aurat yang sudah terpisah dari tubuh boleh untuk dilihat apabila pemiliknya masih hidup. Sedangkan jika aurat itu terpisah dari tubuh yang sudah meninggal dunia maka hukumnya sama seperti dalam keadaan masih menyatu, yakni diharamkan untuk melihatnya.

Adapun terkait dengan suara perempuan maka jelas suara perempuan bukan termasuk aurat, karena dulu istri-istri Nabi SAW saja sering sekali berbicara dengan para sahabat beliau, dan para sahabat itu sering sekali mendengar penjelasan dari istri-istri beliau mengenai hukum-hukum agama. Hanya saja, apabila dengan mendengar suara seorang perempuan akan menimbulkan fitnatu maka tentu hal itu diharamkan, meski sekalipun suara itu adalah lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga halnya dengan remaja yang belum mencapai usia baligh melihatnya bukanlah hal terlarang, namun jika remaja itu dilihat dengan maksud menikmati atau memanjakan mata karena kerupawanan dan kepolosannya, maka hal itu juga diharamkan. Tetapi jika ia dilihat tanpa ada maksud tertentu dan tidak menimbulkan hasrat, maka hal itu dibolehkan selama diyakini tidak akan terjadi fitnah. Dan setiap yang diharamkan untuk dilihat maka diharamkan pula menyentuhnya tanpa ada penghalang, meskipun tidak menimbulkan syahwat.

Adapun untuk batas aurat anak-anak, kami akan menguraikan pendapat dari para ulama tiap-tiap madzhabnya pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Batas aurat kanak-kanak ketika shalat, baik laki-laki atau perempuan, hampir baligh atau belum, adalah sama seperti batas aurat orang dewasa saat melaksanakan shalat. Sedangkan untuk di luar shalat, batas aurat remaja yang sudah hampir baligh baik laki-laki ataupun perempuan adalah sama seperti batas pria dewasa di luar shalat, menurut pendapat yang paling shahih. Sementara untuk batas aurat kanak-kanak atau remaja yang belum hampir baligh, jika laki-laki maka auratnya sama seperti aurat seseorang bersama mahramnya apabila ia sering dideskripsikan memiliki paras yang rupawan dan bentuk tubuh yang menawan namun tanpa ada hasrat yang terkandung, jika ada maka auratnya harus ditutupi seperti orang dewasa. Sedangkan jika anak kecil yang biasa saja dan tidak pernah mendapatkan pujian, maka auratnya seperti tidak ada, namun tetap diharamkan untuk melihat qubul dan duburnya bagi selain orang yang mengurus kesehariannya. Adapun untuk batas aurat kanak-kanak atau remaja perempuan yang belum hampir baligh apabila paras atau bentuk tubuhnya cukup menarik menurut orang yang biasa saja atau berpandangan lurus (yakni bukan pervert), maka auratnya itu sama seperti aurat perempuan dewasa, namun jika tidak terlalu menarik perhatian maka auratnya sama seperti anak kecil lainnya, tetapi tetap diharamkan untuk melihat qubul dan duburnya bagi selain orang yang mengurus kesehariannya.

Menurut madzhab Maliki: Batas aurat untuk kanak-kanak di luar shalat berbeda-beda menurut usia dan jenis kelaminnya. Untuk anak laki-laki yang berusia delapan tahun ke bawah tidak ada batas auratnya, maka aurat anak-anak yang hidup boleh terlihat oleh kaum perempuan dan aurat anak-anak yang sudah meninggal boleh dimandikan oleh kaum perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki yang sudah berusia sembilan tahun hingga dua belas tahun auratnya boleh terlihat oleh kaum perempuan jika masih hidup namun aurat jenazah anak-anak dengan usia demikian tidak boleh dimandikan oleh kaum perempuan. Dan, untuk anak laki-laki yang sudah berusia tiga belas tahun ke atas maka auratnya sama seperti pria dewasa. Adapun untuk anak perempuan, jika usianya baru dua tahun delapan bulan atau kurang dari itu maka tidak ada batas auratnya. Sedangkan jika lebih dari itu hingga berusia empat tahun, maka hanya ada batas aurat yang harus tidak disentuh saja sedangkan untuk dilihat masih belum ada batas auratnya, yang artinya dalam usia demikian maka tidak boleh bagi pria non mahram untuk memandikannya. Sementara jika sudah mulai ada daya tarik, misalnya sudah memasuki usia enam tahun maka batas auratnya seperti perempuan dewasa, artinya tidak dibolehkan bagi pria non mahram untuk memandang auratnya dan tidak boleh pula memandikannya. Adapun untuk batas aurat anak laki-laki di dalam shalat adalah dua alat vitalnya. Karena itu, auratnya tersebut harus ditutupi saat belajar melakukan shalat. Sedangkan untuk anak perempuan, batas auratnya ketika belajar shalat adalah bagian-bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Karena itu, bagi orang tua atau walinya untuk mewajibkan anak perempuan tersebut untuk menutupi sekitar bagian tersebut, sebagaimana mereka menyuruh dan mengajarkan mereka untuk shalat. Sedangkan bagian-bagian tubuh lainnya selain sekitar bagian tersebut seperti yang diwajibkan pada perempuan dewasa, maka hukumnya hanya dianjurkan saja.

Menurut madzhab Hanafi: Tidak ada batas aurat untuk anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan. Dan sebutan untuk anak-anak kecil itu menurut madzhab Hanafi

dibatasi usianya kira-kira empat tahun atau kurang dari itu. Dengan demikian anak-anak yang usianya dalam batasan tersebut auratnya boleh terlihat atau tersentuh oleh orang dewasa non mahram. Jika jika dan lutut. lebih dari usia tersebut, apabila belum ada daya tarik maka aurat yang harus ditutupi adalah qubul dan duburnya, sedangkan jika sudah ada maka auratnya sama seperti aurat orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, baik di luar shalat ataupun ketika belajar melakukan shalat.

Menurut madzhab Hambali: Anak kecil yang belum mencapai usia tujuh tahun belum ada batas auratnya, Karena itu, auratnya masih boleh tersingkap hingga dapat terlihat atau tersentuh oleh lawan jenis yang sudah dewasa. Sedangkan jika usianya sudah lebih dari itu hingga usia sembilan tahun untuk anak laki-laki batas auratnya adalah qubul dan dubur, baik di luar shalat ataupun di dalamnya, sementara untuk batas aurat anak perempuan adalah bagian-bagian tubuh di antara pusar dan lutut, jika sedang belajar shalat, dan jika di luar shalat maka batas auratnya bagi mahram adalah sama, yaitu di antara pusar dan lutut, sedangkan bagi pria dewasa non mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahg leher, kepala, tangan dan kaki.